



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK
NOMOR : W14-A/1058/KP.04.6/VIII/2018**

TENTANG

**PENUNJUKAN PENGELOLA BIAYA PROSES
DAN PETUGAS PEMBUAT KOMITMEN BIAYA PROSES
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK**

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2009 tanggal 12 Agustus 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya, dipandang perlu menunjuk Pengelola Biaya Proses dan Petugas Pembuat Komitmen pada Pengadilan Tinggi Agama Pontianak;
- b. Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk dalam jabatan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- Memperhatikan : Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- Pertama : Menunjuk dan mengangkat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sebagai Pengelola Biaya Proses dan Wakil Panitera sebagai Petugas Pembuat Komitmen;
- Kedua : Pejabat Pengelola Biaya Proses sebagaimana tersebut pada poin pertama menunjuk dan mengangkat Bendahara dan Staf Pelaksana Biaya Proses pada Pengadilan Tinggi Agama Pontianak;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada Biaya Proses Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tinggi Agama Pontianak;

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pontianak

Pada tanggal : 10 Agustus 2018

Ketua



Drs. H. Maslihan Saifurrozi, S.H., M.H.
NIP. 19521015 198511 1 001

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK
NOMOR : W14-A/1058/KP.04.6/VIII/2018
TANGGAL : 10 AGUSTUS 2018

TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA BIAYA PROSES DAN PETUGAS PEMBUAT KOMITMEN
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/GOL. RUANG	JABATAN		KETERANGAN
			DALAM ORGANIK	DALAM TIM	
1.	Dr. H. Didi Kusnadi, M.Ag.	Pembina Utama Muda (IV/c)	Panitera	Pengelola Biaya Proses	
2.	M. Yusuf, S.H.	Pembina Tk. I (IV/b)	Wakil Panitera	Petugas Pembuat Komitmen	



Ketua

Drs. H. Maslihan Saifurrozi, S.H., M.H.
NIP. 19521015 198511 1 001